



P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.B/2016/PN.Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Bongga Saratu** ; -----  
Tempat Lahir : Mamasa ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun /10 November 1962 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ; -----  
Agama : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan :-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan akan menghadap sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan

Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan

dipersidangan pada hari senin tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Bongga Saratu bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan/pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, agar terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut,

terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada

pokoknya memohon agar dijatuhi pidana bersyarat dengan alasan karena terdakwa

menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai

tanggungannya keluarga ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 06 Januari 2016 No. Reg.Perk.PDM- 05/Mju/Epp.2/01/2016 sebagai berikut yaitu ; -----

-----Bahwa terdakwa BONGGA SARATU, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di rumah Paulus Desa Pokkang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** yaitu Perm. ANACE **dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika diadakan rapat adat di Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga Perm. ANACE yang membicarakan masalah perceraian dan juga masalah pembagian harta. Namun dalam rapat tersebut pihak keluarga terdakwa tidak setuju untuk membagi harta dengan Perm. ANACE dengan alasan Perm. ANACE telah berselingkuh dan dalam rapat adat tersebut terdakwa mengatakan "saya tidak mau bagi harta karena Perm. ANACE berselingkuh dan menurut tradisi Mamasa bahwa 2 (dua) hal saja yang bisa memisahkan/menceraikan kita yakni mati dan adanya tuduhan perselingkuhan/berzinah" ;-----

Hal 3 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perlakuan terdakwa terhadap Perm. Ance, maka Perm. Ance merasa namanya dicemarkan ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Saksi Anace ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencemaran nama baik, dimana Terdakwa telah menuduh saksi berselingkuh dengan laki-laki lain ;-----
- Bahwa, peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada waktu rapat adat, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 di rumah Paulus (Adik Kandung Terdakwa) di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pokkang Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten

Mamuju ;-----

- Bahwa, peristiwa pencemaran nama baik bermula ketika Terdakwa pergi ke Kalimantan untuk bekerja, dan setelah 9 (sembilan) bulan lamanya Terdakwa pulang ketika terdakwa sudah berada di kampung tetapi Adiknya terdakwa yang bernama Paulus tidak membiarkan Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan menahan Terdakwa di rumahnya dengan alasan Saksi telah berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga pihak keluarga Saksi dan Keluarga Terdakwa berkumpul pada malam harinya untuk membicarakan hal tersebut ;-----
- Bahwa, saat pertemuan keluarga itu Saksi meminta bukti jika memang benar Saksi berselingkuh tetapi tidak ada bukti, sehingga Saksi dan Terdakwa kembali bersama, beberapa hari kemudian Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saudara Saksi yang ternyata saat itu maksud Terdakwa adalah mengembalikan Saksi kepada keluarga, tetapi Saksi tidak mengetahui karena hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah baik-baik saja, nanti setelah Saudara Saksi memberitahu ketika ada panggilan untuk mengadakan rapat adat membicarakan perceraian Saksi baru Saksi mengetahuinya, kemudian Saksi pulang ke rumah dan bertemu Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan “Saya

Hal 5 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



(terdakwa) yang keluar rumah atau kamu (saksi)” sehingga  
Saksi keluar rumah ;-----

- Bahwa, beberapa hari kemudian setelah ada panggilan rapat adat di rumah Lk. Paulus, saat itulah Terdakwa mengatakan “*Saya tidak mau membagi harta karena dia berselingkuh*” yang dimaksudkan dia adalah Saksi, selain itu Terdakwa juga mengirimkan SMS berulang kali kepada saksi dengan mengatakan “*baguslah karena kamu membawa keluar perbuatanmu*”, dan Saksi sempat memberi tahu Terdakwa “*Saya mau didengar atau Saudara kamu*” tetapi Terdakwa tidak menjawab; -----
- Bahwa, saksi dituduh oleh terdakwa telah berselingkuh dengan seseorang yang bernama Bernabas, dan sebetulnya saksi kenal dengan Lk. Bernabas tetapi tidak mempunyai hubungan apa-apa ;-----
- Bahwa, saksi sudah pisah rumah dengan terdakwa sejak tanggal 28 juli 2015 dan secara adat kami sudah bercerai namun secara hukum belum ;-----
- Bahwa, saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1989 di Mamasa dan telah memiliki anak dan cucu ;-----
- Bahwa, pada saat musyawarah adat tersebut ketika terdakwa mengatakan yang menuduhkan bahwa saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain itu disaksikan oleh banyak



orang termasuk yang hadir pada saat itu keluarga terdakwa dan para pemuka adat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut salah ;-----

**2. Saksi Iberias D alias Ibe ;-----**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik, dimana Terdakwa menuduh Pr. Anace (istri Terdakwa) telah berselingkuh ;-----
- Bahwa, peristiwa pencemaran nama baik yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumah Paulus (Saudara kandung Terdakwa) di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencemarkan nama baik isterinya bermula ketika saksi dipanggil selaku pemuka adat sekaligus kepala lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Istrinya yakni Pr. Anace untuk menghadiri musyawarah adat yang akan membicarakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Terdakwa dan Pr. Anace di rumah Paulus, awalnya musyawarah tersebut ingin mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil melainkan Terdakwa dan Pr. Anace sepakat bercerai ;-----

- Bahwa, oleh karena musyawarah untuk mendamaikan antara terdakwa dengan Pr. Anace tidak tercapai, setelah itu musyawarah tersebut langsung membahas mengenai pembagian harta, saat itulah saksi mendengar Terdakwa mengatakan” *Saya tidak mau membagi harta karena Anace berselingkuh*”, tetapi Anace meminta bukti, dan tidak ada yang dapat membuktikan hal tersebut, sehingga dengan sendirinya musyawarah selesai ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa menuduhkan kalau isterinya telah berselingkuh, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang tersebut, tetapi Pr. Anace pernah bercerita kepada Saksi sebelum dilaksanakan rapat musyawarah adat tersebut, bahwa Ia (Pr. Anace) dituduh oleh Terdakwa berselingkuh dengan Lk. Bernabas, sehingga Ia meminta kepada saksi agar memanggil Lk. Bernabas dan Istrinya untuk hadir dalam rapat musyawarah tersebut, dan hal itu saksi sudah pernah menghubungi Istri Lk. Bernabas tetapi Lk. Bernabas dan Istrinya tidak hadir ketika musyawarah ;-----
- Bahwa, pada saat itu ada banyak orang mendengar perkataan terdakwa tersebut namun saksi tidak dapat



sebutkan satu persatu dan yang pasti yang hadir saat itu keluarga kedua belah pihak, para pemuka adat ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui saksi tidak pernah melihat Pr. Anace telah berselingkuh dengan Lk. Bernabas ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang berinisiatif melaksanakan musyawarah adat pada saat itu adalah dari pihak dari Terdakwa ;-----
- Bahwa, antara Terdakwa dan korban sudah pernah didamaikan, awalnya berhasil tetapi kemudian sepakat bercerai ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;-----

**3. Saksi Yuliana alias Indo Aru ;-----**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak merasa terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan dimana menurut berita yang saksi dengar dari orang-orang dikampung, bahwa Terdakwa menuduh Istrinya (Pr. Anace) berselingkuh dengan Suami saksi (Lk. Bernabas) ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tepatnya, tetapi gosip/cerita tersebut sudah sekitar satu tahun, yang saksi ketahui awalnya mengenai gosip tersebut Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pr. Anace pernah didamaikan sehingga rujuk tetapi kemudian berita perselingkuhan tersebut muncul lagi ;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat apa yang digosipkan orang-orang bahwa Pr. Anace dengan suami saksi (Lk. Bernabas) sering bersama ataupun berselingkuh, karena keluarga kami hanya mengenal sebagai sesama warga kampung tidak ada hubungan khusus seperti yang digosipkan oleh orang-orang ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Terdakwa menuduh Anace berselingkuh, dan saksi hanya mendengar dari cerita orang ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah diundang dalam musyawarah adat yang dilakukan oleh keluarga terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui gossip tersebut berhembus setelah terdakwa dengan Pr. Anace rujuk dan saat itu terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf, namun setelahnya saksi dan suami saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa maupun istrinya (Pr. Anace) ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perceraian secara adat dan rencana pembagian harta antara Terdakwa dan Pr. Anace ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menuduh istrinya (Pr. Anace) telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut semuanya salah ;-----

#### 4. Saksi Daeng Lolo alias Bapak Damaris ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak merasa terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penghinaan/ pencemaran nama baik ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penghinaan dan siapa yang menjadi korban penghinaan tersebut ;-----
- Bahwa, benar saksi hadir dalam rapat musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dimana dalam musyawarah adat tersebut untuk membicarakan perceraian antara terdakwa dengan Pr. Anace sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa, selama rapat musyawarah adat tersebut, saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa telah menuduh Pr. Anace telah berselingkuh karena yang saksi ketahui dalam rapat tersebut hanya membicarakan masalah perceraian keduanya saja ;-----
- Bahwa, pada saat rapat musyawarah adat tersebut ada banyak orang yang hadir, keluarga kedua belah pihak, para pemuka adat dan yang saksi ingat Kepala Dusun Tobanga Lk. Iberias dan Lk. Samuel ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan keduanya untuk bercerai ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau Pr. Anace ada berselingkuh ;-

Hal 11 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



- Bahwa, dalam rapat musyawarah adat tersebut sepengetahuan saksi tidak pernah membahas mengenai pembagian harta bersama dan yang dibahas hanyalah masalah perceraian antara terdakwa dengan Pr. Anace ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam musyawarah tersebut, keluarga kedua belah pihak dan para pemuka adat berupaya untuk mendamaikan antara terdakwa dengan Pr. Anace namun pada akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-

**5. Saksi Semuel alias Semi ;-----**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak merasa terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Pr. Anace ;-----
- Bahwa, peristiwa pencemaran nama baik yang saksi maksudkan terjadi pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumah keluarga Terdakwa dan Anace saat dilaksanakan Rapat Adat di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi hadir dalam rapat adat Desa Pokong tersebut dan rapat adat tersebut dilaksanakan dengan tujuan membicarakan hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Pr. Anace hingga akhirnya keduanya sepakat



untuk bercerai, setelah itu dilanjutkan dengan membicarakan ,pembagian harta bersama, saat itulah Terdakwa mengatakan “*Saya tidak setuju dengan pembagian harta karena Istri Saya berselingkuh dengan laki-laki lain dan menurut adat Mamasa jika dicurigai berselingkuh tidak akan memperoleh pembagian harta* “. Setelah itu rapat dibubarkan ;-----

- Bahwa, saksi mendengar langsung perkataan terdakwa tersebut dan hal itu juga didengar oleh banyak orang karena saat itu banyak orang yang hadir diantaranya keluarga besar kedua belah pihak serta para pemuka adat setempat ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan siapa Pr. Anace berselingkuh karena pada saat itu terdakwa tidak menyebut namanya ketika itu ;-----
- Bahwa, dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada bukti lain yang diperlihatkan kalau Pr. Anace telah berselingkuh ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menuntut cerai dari istrinya (Pr. Anace) selain tuduhan kalau isterinya telah berselingkuh ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

**6. Saksi Bernabas alias Ambe Aru ;-----**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak merasa terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan dimana menurut keterangan terdakwa dan Pr. Anace bahwa Pr. Anace telah dituduh oleh Terdakwa berselingkuh dengan saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tuduhan perselingkuhan tersebut terjadi dan yang saksi ketahui baru ketika Pr. Anace dengan terdakwa mendatangi rumah saksi untu minta maaf ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah berselingkuh dengan Pr. Anace dan apa yang dituduhkan tersebut tidak benar ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa datang kerumah saksi saat itu terdakwa mengatakan “ *Saya minta maaf karena ada perkataan yang menuduh istri Saya Anace dengan Bapak berselingkuh, namun hal ini telah selesai diurus oleh pihak keluarga jadi sudah tidak ada lagi tuduhan demikian dan hubungan kita tetap tidak ada masalah*” ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah diundang dalam rapat musyawarah adat yang membicarakan anantara terdakwa dengan Pr. Anace ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dengan isterinya (Pr. Anace) dan hal ini membuat saksi merasa dirugikan dan sakit hati serta malu karena hal ini tidak pernah saksi lakukan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada yang salah yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi rumah saksi untuk minta maaf ;-----

## 7. Saksi Amrullah Waris Bin Waris ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak merasa terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik / penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isterinya (Pr. Anace) ;-----
- Bahwa, peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada saat Rapat Adat yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2015 di di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, dalam rapat musyawarah adat tersebut pada intinya membicarakan mengenai hubungan pernikahan antara Terdakwa dan Pr. Anace, apakah akan rujuk atau bercerai dan keduanya sepakat bercerai setelah itu dilanjutkan dengan membicarakan pembagian harta bersama, saat itulah saksi mendengar dan melihat Terdakwa mengungkit masalah perselingkuhan Pr. Anace tetapi tidak menyebutkan dengan siapa Pr. Anace berselingkuh, setelah mendengar hal tersebut keluarga dari pihak Pr. Anace yakni Lk. Alex Alias Papa Agus meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan dan menghadirkan orang yang telah mengatakan bahwa Pr. Anace berselingkuh, juga meminta agar lelaki yang diduga selingkuhan Pr. Anace dihadirkan, tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat membuktikan dan menghadirkan orang tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan siapa laki-laki sebagai selingkuhan Pr. Anace seperti yang disampaikan oleh terdeakwa ;-----

Hal 15 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir pada saat rapat musyawarah adat tersebut ada banyak orang diantaranya keluarga kedua belah pihak, para pemuka adat dan yang Saya ingat Kepala Dusun Rea Buntu Bulawan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui antara terdakwa dengan Pr. Anace ada permasalahan itupun saksi ketahui dari Pr. Anace pada sekitar satu tahun sebelumnya ada isu di kampungnya bahwa Ia telah berselingkuh, saat itu suaminya berada di Kalimantan, sehingga Pr. Anace meminta kepada Majelis Gereja agar ibu-ibu yang menyebarkan isu perselingkuhan tersebut dinasihati, dan pihak Majelis Gereja meminta agar isu tersebut tidak diteruskan. Setelah Terdakwa pulang, oleh pihak keluarganya menyampaikan bahwa ada gosip tentang perselingkuhan istrinya sehingga diadakan pertemuan adat (pertama) dan hasilnya kembali rujuk, setelah beberapa bulan tiba-tiba Terdakwa menyuruh Pr. Anace memanggil keluarganya, dan menyuruh Pr. Anace meninggalkan rumah. Setelah itu ada SMS dari Terdakwa "*berarti benar kamu berselingkuh, karena kamu meninggalkan rumah*" setelah itu dilaksanakanlah musyawarah adat (kedua) yang mencapai kesepakatan bercerai ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut semuanya salah ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan ;-----

- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut, terdakwa tidak merasa terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan saksi Pr. Anace (Istri terdakwa) bahwa terdakwa telah merusak nama baiknya dengan menuduh Pr. Anace berselingkuh, tetapi terdakwa tidak pernah mengatakan demikian, dan seingat terdakwa yang terdakwa sampaikan hanya dari kata orang-orang saja bahwa Pr. Anace telah berselingkuh ;-----
- Bahwa, peristiwa terdakwa menuduhkan dengan mengatakan bahwa Pr. Anace telah berselingkuh terjadi pada saat rapat adat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumah Lk. Paulus (adik terdakwa) yang beralamat di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ;-
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau Pr. Anace telah berselingkuh, awalnya dari Lk. Paulus (adik terdakwa) yang saat itu terdakwa masih berada di Kalimantan dan dihubungi melalui telephone oleh Lk. Paulus (adik terdakwa) dengan mengatakan "*kesini dulu karena ada masalah istrimu disini*" kemudian mendengar informasi tersebut terdakwa langsung pulang ke Mamuju dan setelah sampai di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju terdakwa tidak langsung ke rumah terdakwa melainkan singgah di rumahnya Lk. Paulus (adik terdakwa) dan dirumah Lk. Paulus itulah terdakwa mendengar langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Lk. Paulus bahwa Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki bukti kalau Pr. Anace telah berselingkuh dan hal tersebut hanya terdakwa dengar dari orang-orang saja ;-----
- Bahwa, mengenai rapat musyawarah adat yang dilaksanakan di rumah Lk. Paulus pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumah Lk. Paulus (adik terdakwa) yang beralamat di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang intinya membicarakan mengenai hubungan pernikahan antara terdakwa dan Pr. Anace, dan pembagian harta, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau membagi harta karena menurut tradisi Mamasa jika salah satu pasangan suami istri berselingkuh, maka ia tidak berhak memperoleh harta ;-----
- Bahwa, pada rapat tersebut juga terdakwa tidak mengatakan secara langsung kalau Pr. Anace telah berselingkuh dan yang terdakwa katakan adalah jika terdakwa mendengar dari orang-orang bahwa Pr. Anace telah berselingkuh ;-----
- Bahwa, sebelum rapat musyawarah adat tersebut dilaksanakan, terdakwa pernah mengirim sms kepada Pr. Anace yang menanyakan tentang masalah perselingkuhan antara Pr. Anace dengan saksi Lk. Bernabas ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menanyakan langsung kepada Pr. Anace tentang isu perselingkuhan tersebut dan yang terdakwa lakukan hanya menanyakan melalui pesan sms saja dan untuk bertemu langsung tidak pernah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan terdakwa dengan Pr. Anace sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan tetapi belum bercerai secara resmi ;-----
- Bahwa, yang membuat terdakwa ingin berpisah dengan Pr. Anace adalah karena Pr. Anace telah berselingkuh dan menurut Agama dan adat serta tradisi orang Mamasa yang dapat memisahkan suami isteri selain maut juga karena salah satu dari pasangan suami isteri telah berselingkuh ;-----
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa dari hasil rapat musyawarah adat tersebut tidak ditemukan kalau Pr. Anace telah melanggar ajaran agama maupun adat setempat ;-----
- Bahwa, dalam rapat musyawarah adat tersebut dihadiri oleh keluarga besar dari pihak terdakwa dan keluarga besar dari Pr. Anace serta para pemuka adat setempat ;-----
- Bahwa, pada rapat musyawarah adat tersebut Pr. Anace meminta supaya harta bersama dapat dibagi dua namun terdakwa tidak mau karena terdakwa keberatan dengan perbuatan Pr. Anace tersebut ;-----
- Bahwa, atas terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

Hal 19 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di rumah Lk. Paulus (adik terdakwa) yang beralamat di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa pencemaran nama baik terhadap saksi korban Pr. Anace yang dilakukan oleh terdakwa ;----
- Bahwa, benar peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi ketika diadakannya rapat adat musyawarah yang dilakukan oleh keluarga terdakwa untuk membicarakan masalah perceraian antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace karena isu yang berkembang dimasyarakat desa Pokkang bahwa saksi korban Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----
- Bahwa, benar awal mula sehingga terdakwa mengetahui saksi korban Pr. Anace (isteri terdakwa) telah berselingkuh pada saat itu terdakwa masih berada di Kalimantan dan dihubungi melalui telephone oleh Lk. Paulus (adik terdakwa) dengan mengatakan "*kesini dulu karena ada masalah istrimu disini*" kemudian mendengar informasi tersebut terdakwa langsung pulang ke Mamuju dan setelah sampai di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju terdakwa tidak langsung ke rumah terdakwa melainkan singgah di rumahnya Lk. Paulus (adik terdakwa) dan dirumah Lk. Paulus itulah terdakwa mendengar langsung keterangan dari Lk. Paulus bahwa Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar sebelum rapat musyawarah adat pada tanggal 15 Agustus 2015 antara keluarga besar terdakwa dengan keluarga besar saksi korban Pr. Anace yang difasilitasi oleh Majelis Jemaat Gereja setempat telah melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan persoalan kedua suami isteri tersebut dimana persoalan yang dimaksud adalah isu bahwa saksi korban Pr. Anace telah berselingkuh dan hal ini telah tercapai dan keduanya rujuk kembali, setelah beberapa bulan kemudian tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi korban Pr. Anace memanggil keluarganya, dan menyuruh saksi korban Pr. Anace meninggalkan rumah. setelah itu ada SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi "*berarti benar kamu berselingkuh, karena kamu meninggalkan rumah*", maka kemudian dilaksanakanlah rapat musyawarah adat yang kedua dimana dalam rapat musyawarah adat tersebut membicarakan tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace yang hasil rapat tersebut mencapai kesepakatan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai ;-----
- Bahwa, benar setelah kesepakatan rapat perceraian tersebut selesai kemudian dilanjutkan dengan membicarakan masalah pembagian harta yang saat itu dari pihak saksi korban yakni Pr. Anace meminta agar harta dibagi dua dan hal ini tidak diterima oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan "saya tidak mau bagi harta karena "dia" (Pr. Anace) berselingkuh dan menurut tradisi Mamasa bahwa 2 (dua) hal saja yang bisa memisahkan / menceraikan kita yakni mati dan adanya perselingkuhan" ;-----



- Bahwa, benar perkataan terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang yang hadir pada saat rapat musyawarah adat tersebut yang diantaranya keluarga besar kedua belah pihak serta para pemuka adat setempat ;---
- Bahwa, benar antara saksi korban Pr. Anace dengan saksi Lk. Bernabas tidak pernah ada hubungan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa, bahkan terdakwa bersama dengan saksi korban Pr. Anace pernah mendatangi rumah dari saksi Yuliana alias Indo Aru dan suaminya yakni saksi Lk. Bernabas untuk meminta maaf atas peristiwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Unsur Barang Siapa ;**-----
2. **Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal ;**-----
3. **Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Diketahui Umum ;**-----

**Ad. 1. *Barang Siapa* ;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang **Bongga Saratu** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik**

### **Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang yang lain, Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang kerormatannya tau nama baiknya itu merasa malu dan maksud kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia ;-----

Hal 23 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di rumah Lk. Paulus (adik terdakwa) yang beralamat di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa pencemaran nama baik terhadap saksi korban Pr. Anace yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi ketika diadakannya rapat adat musyawarah yang dilakukan oleh keluarga terdakwa untuk membicarakan masalah perceraian antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace karena isu yang berkembang dimasyarakat desa Pokkang bahwa saksi korban Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----

----- Menimbang, bahwa awal mula sehingga terdakwa mengetahui saksi korban Pr. Anace (isteri terdakwa) telah berselingkuh pada saat itu terdakwa masih berada di Kalimantan dan dihubungi melalui telephone oleh Lk. Paulus (adik terdakwa) dengan mengatakan "*kesini dulu karena ada masalah istrimu disini*" kemudian mendengar informasi tersebut terdakwa langsung pulang ke Mamuju dan setelah sampai di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju terdakwa tidak langsung ke rumah terdakwa melainkan singgah di rumahnya Lk. Paulus (adik terdakwa) dan di rumah Lk. Paulus itulah terdakwa mendengar langsung keterangan dari Lk. Paulus bahwa Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum rapat musyawarah adat pada tanggal 15 Agustus 2015 antara keluarga besar terdakwa dengan keluarga besar saksi korban Pr. Anace yang difasilitasi oleh Majelis Jemaat Gereja setempat telah melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan persoalan kedua suami isteri tersebut dimana persoalan yang dimaksud adalah isu bahwa saksi korban Pr. Anace telah berselingkuh dan hal ini telah tercapai dan keduanya rujuk kembali, setelah beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi korban Pr. Anace memanggil keluarganya, dan menyuruh saksi korban Pr. Anace meninggalkan rumah. setelah itu ada SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi "*berarti benar kamu berselingkuh, karena kamu meninggalkan rumah*", maka kemudian dilaksanakanlah rapat musyawarah adat yang kedua dimana dalam rapat musyawarah adat tersebut membicarakan tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace yang hasil rapat tersebut mencapai kesepakatan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai dan setelah kesepakatan rapat perceraian tersebut selesai kemudian dilanjutkan dengan membicarakan masalah pembagian harta yang saat itu dari pihak saksi korban yakni Pr. Anace meminta agar harta dibagi dua dan hal ini tidak diterima oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan "*saya tidak mau bagi harta karena "dia" (Pr. Anace) berselingkuh dan menurut tradisi Mamasa bahwa 2 (dua) hal saja yang bisa memisahkan / menceraikan kita yakni mati dan adanya perselingkuhan*" ;-----

----- Menimbang, bahwa benar antara saksi korban Pr. Anace dengan saksi Lk. Bernabas tidak pernah ada hubungan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa, dan isu perselingkuhan tersebut beredar dimasyarakat Desa Pokkang tersebut sebelumnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace rujuk kembali sebagai suami isteri bahkan terdakwa bersama dengan saksi korban Pr. Anace pernah mendatangi rumah dari saksi Yuliana alias Indo Aru dan suaminya yakni saksi Lk. Bernabas untuk meminta maaf atas peristiwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apa yang dituduhkan kepada saksi korban Pr. Anace itu tidak benar dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan

Hal 25 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menuduhkan sesuatu hal yang belum tentu benar, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

### **Ad.3. Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Diketahui Umum ;-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatannya penghinaan/pencemaran nama baik itu adalah agar orang lain atau masyarakat umum mengetahuinya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di rumah Lk. Paulus (adik terdakwa) yang beralamat di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa pencemaran nama baik terhadap saksi korban Pr. Anace yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi ketika diadakannya rapat adat musyawarah yang dilakukan oleh keluarga terdakwa untuk membicarakan masalah perceraian antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace karena isu yang berkembang dimasyarakat desa Pokkang bahwa saksi korban Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----

----- Menimbang, bahwa awal mula sehingga terdakwa mengetahui saksi korban Pr. Anace (isteri terdakwa) telah berselingkuh pada saat itu terdakwa masih berada di Kalimantan dan dihubungi melalui telephone oleh Lk. Paulus (adik terdakwa) dengan mengatakan "*kesini dulu karena ada masalah istrimu disini*" kemudian mendengar informasi tersebut terdakwa langsung pulang ke Mamuju dan setelah sampai di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju terdakwa tidak langsung ke rumah terdakwa melainkan singgah di rumahnya Lk. Paulus (adik terdakwa) dan dirumah Lk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus itulah terdakwa mendengar langsung keterangan dari Lk. Paulus bahwa Pr. Anace telah berselingkuh dengan saksi Lk. Bernabas ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum rapat musyawarah adat pada tanggal 15 Agustus 2015 antara keluarga besar terdakwa dengan keluarga besar saksi korban Pr. Anace yang difasilitasi oleh Majelis Jemaat Gereja setempat telah melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan persoalan kedua suami isteri tersebut dimana persoalan yang dimaksud adalah isu bahwa saksi korban Pr. Anace telah berselingkuh dan hal ini telah tercapai dan keduanya rujuk kembali, setelah beberapa bulan kemudian tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi korban Pr. Anace memanggil keluarganya, dan menyuruh saksi korban Pr. Anace meninggalkan rumah. setelah itu ada SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi "*berarti benar kamu berselingkuh, karena kamu meninggalkan rumah*", maka kemudian dilaksanakanlah rapat musyawarah adat yang kedua dimana dalam rapat musyawarah adat tersebut membicarakan tentang perceraian antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace yang hasil rapat tersebut mencapai kesepakatan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai dan setelah kesepakatan rapat perceraian tersebut selesai kemudian dilanjutkan dengan membicarakan masalah pembagian harta yang saat itu dari pihak saksi korban yakni Pr. Anace meminta agar harta dibagi dua dan hal ini tidak diterima oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan "*saya tidak mau bagi harta karena "dia" (Pr. Anace) berselingkuh dan menurut tradisi Mamasa bahwa 2 (dua) hal saja yang bisa memisahkan / menceraikan kita yakni mati dan adanya perselingkuhan*" ;-----

----- Menimbang, bahwa benar antara saksi korban Pr. Anace dengan saksi Lk. Bernabas tidak pernah ada hubungan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa, dan isu perselingkuhan tersebut beredar dimasyarakat Desa Pokkang

Hal 27 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya antara terdakwa dengan saksi korban Pr. Anace rujuk kembali sebagai suami isteri bahkan terdakwa bersama dengan saksi korban Pr. Anace pernah mendatangi rumah dari saksi Yuliana alias Indo Aru dan suaminya yakni saksi Lk. Bernabas untuk meminta maaf atas peristiwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa benar perkataan terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang yang hadir pada saat rapat musyawarah adat tersebut yang diantaranya keluarga besar kedua belah pihak serta para pemuka adat setempat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang meminta supaya dijatuhi pidana bersyarat sudah merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa tersebut telah membuat malu saksi korban Pr. Anace dan keluarga besarnya ;-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu kejahatan (recidivis), atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yakni anak dan cucunya yang ditinggalkan oleh saksi korban Pr. Anace ;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, telah pantas serta telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Bongga Saratu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penistaan** ” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4  
**(empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian  
hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa  
percobaan selama **delapan (8) bulan** berakhir telah bersalah melakukan  
sesuatu tindak pidana ;-----
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua  
ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** oleh kami  
**Dwiyantoro, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Adha, SH** dan **Erwin Ardian,  
SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan  
pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis  
tersebut, dengan di dampingi oleh **Nuning Mustika Sari, SH** sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **Umar Paita, SH**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan **Terdakwa** ;-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Andi Adha, SH**

**Dwiyantoro, SH**

**Erwin Ardian, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

Hal 31 dari 26 hal Put. No. 08/Pid.B/2016/PN.Mam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nuning Mustika Sari, SH**